



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, /2 April 2016

Nomor : 188/222 /013/2016
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan
Gubernur Jawa Timur

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi Jawa
Timur
di

SURABAYA

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 April 2016 Nomor 188/263/KPTS/013/2016 tentang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Keputusan tersebut agar segera diperbanyak dan dikirim kepada Instansi lain yang terkait.

Demikian untuk dimaklumi dan pelaksanaannya.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan
u.b.

Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19640319 198903 1 001



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/263/KPTS/013/2016

TENTANG

PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/137/KPTS/013/2016, perlu menetapkan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/137/KPTS/013/2016 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagai berikut :
- A. Kelurahan :**
1. Pelaksana Terbaik I : Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri
 2. Pelaksana Terbaik II : Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
 3. Pelaksana Terbaik III : Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar
- B. Desa :**
1. Pelaksana Terbaik I : Desa Ngadlrojo, Kecamatan Ngadlrojo, Kabupaten Pacitan
 2. Pelaksana Terbaik II : Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
 3. Pelaksana Terbaik III : Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA :**
- a. Kepada Pelaksana Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Thropy Tetap, Piagam Penghargaan dan Uang, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksana Terbaik I : sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Pelaksana Terbaik II : sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3) Pelaksana Terbaik III : sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk pengembangan prasarana lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- KETIGA :** Membebaskan biaya hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Program (17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (018) Bulan Bhakti Gotong Royong Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Kode Rekening 5.2.2.23.01 dan 5.2.2.23.02.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2016



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
 8. Sdr. Pelaksana Terbaik dimaksud.
-